



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

N a m a : ERNAWATI, S.Pd.

Tempat/Tgl. Lahir: Madiun, 18 Januari 1993.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Sogo, RT 032, RW 007, Kecamatan Balerejo,
Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor: 93/Pdt.P/2018/PN.Mjy, telah mengajukan permohonan pembetulan nama pada Akte Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan perekaman KTP-el NIK: 3519105801930002, nama pemohon tertulis ERNAWATI S.Pd., lahir di Madiun tanggal 18 Januari 1993 ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No : 3519100504986425, nama pemohon ERNAWATI S.Pd., lahir di Madiun tanggal 18 Januari 1993 ;
3. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sogo 02 Balerejo, Madiun No. DN-05 Dd 0175486 nama pemohon tertulis ERNAWATI ;
4. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balerejo Madiun No. DN-05 DI 0516967 nama pemohon tertulis ERNAWATI ;
5. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 1 Nglames Madiun No. DN-05 Ma 0175486 nama pemohon tertulis ERNAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Nomor Seri Ijazah 13.01057.15 nama pemohon tertulis ERNAWATI;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sogo, Kec. Balerejo, Kab.Madiun No.470./397/402.401.15/2018, nama pemohon ERNAWATI S.Pd., lahir di Madiun tanggal 22 Oktober 1918 ;
8. Bahwa nama pemohon ada perbedaan antara penulisan nama di KTP, KK, Ijazah dan Surat Keterangan dari Desa Sogo Madiun **dengan** penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran No. 3883/1993 yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun nama pemohon tertulis ERNA WATI ;
9. Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3883/1993 tersebut yang tertulis nama ERNA WATI adalah **Salah** dan yang **Benar** adalah ERNAWATI sebagaimana tertulis pada KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMA, Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dan Surat Keterangan dari Desa Sogo, Balerejo, Madiun ;
10. Bahwa demi kepastian hukum Pemohon Mengajukan Penetapan untuk keperluan persamaan nama tersebut diatas harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama ERNA WATI, sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No. 3883/1993 adalah **Salah** dan yang **Benar** adalah ERNAWATI sebagaimana tertulis di perekaman KTP-el NIK: 3519105801930002, Kartu Keluarga No : 3519100504986425, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sogo 02 Balerejo, Madiun No. DN-05 Dd 0175486, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balerejo Madiun No. DN-05 DI 0516967, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 1 Nglames Madiun No. DN-05 Ma 0175486 Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Nomor Seri Ijazah 13.01057.15 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sogo, Kec. Balerejo, Kab.Madiun Nomor : 470./397/402.401.15/2018 ;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Keterangan No.470/20181001/402.101/2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (diberi tanda bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No.3519100504986425 atas nama kepala keluarga PARDI (diberi tanda bukti P-2);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3883/1993 atas nama ERNA WATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun (diberi tanda bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-05 Dd 0175486 atas nama ERNAWATI (diberi tanda bukti P-4);
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-05 DI 0516967 atas nama ERNAWATI (diberi tanda bukti P-5);
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-05 Ma 0037675 atas nama ERNAWATI (diberi tanda bukti P-6);
- Fotocopy Ijazah Sarjana No.13.01057.15 atas nama ERNAWATI (diberi tanda bukti P-7);
- Fotocopy Surat Keterangan No.470/397/402.401.15/2018 dari Kecamatan Balerejo (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. SUPARNI

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah ERNA WATI sedangkan identitas yang betul yaitu nama ERNAWATI;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran tersebut karena pada saat itu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah saat itu yang mengurus pembuatan Akte adalah orangtua pemohon yang masih buta huruf;
- Bahwa untuk dokumen Pemohon yang lain seperti dalam KTP, KK, ijazah-ijazah sekolah, sudah betul semuanya tertulis ERNAWATI;
- Bahwa untuk keseragaman identitas, oleh karena itu harus melalui Pengadilan Negeri untuk memperbaiki identitas nama dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Saksi II. SAMINI :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah ERNA WATI sedangkan identitas yang betul yaitu nama ERNAWATI;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran tersebut karena pada saat itu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah saat itu yang mengurus pembuatan Akte adalah orangtua pemohon yang masih buta huruf;
- Bahwa untuk dokumen Pemohon yang lain seperti dalam KTP, KK, ijazah-ijazah sekolah, sudah betul semuanya tertulis ERNAWATI;
- Bahwa untuk keseragaman identitas, oleh karena itu harus melalui Pengadilan Negeri untuk memperbaiki identitas nama dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembenaran identitas pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ERNA WATI dibetulkan menjadi ERNAWATI lahir di Madiun, 18 Januari 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya pembetulan penulisan nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon beralamat tinggal di Kabupaten Madiun maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPARNI dan SAMINI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3883/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-4), adalah ERNA WATI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUPARNI dan SAMINI bahwa penulisan nama Pemohon yang betul adalah ERNAWATI namun pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik/penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan untuk dokumen-dokumen Pemohon yang lain sudah betul semua yaitu yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah- ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan pembenaran identitas nama Pemohon merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pengantian nama Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan nama ERNA WATI, sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No. 3883/1993 adalah Salah dan yang Benar adalah ERNAWATI sebagaimana tertulis di perekaman KTP-el NIK: 3519105801930002, Kartu Keluarga No : 3519100504986425, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sogo 02 Balerejo, Madiun No. DN-05 Dd 0175486, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balerejo Madiun No. DN-05 DI 0516967, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 1 Nglames Madiun No. DN- 05 Ma 0175486 Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Nomor Seri Ijazah 13.01057.15 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sogo, Kec. Balerejo, Kab.Madiun Nomor : 470./397/402.401.15/2018;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **8 November 2018** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SAMSUHARI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SAMSUHARI, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Panggilan	Rp.	95.000,-
5. PNBP	Rp.	5.000,-
6. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)